



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG UNGARAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

NOMOR : 100.3.7.1/047/NK/2025

NOMOR : 410/KTR/VI-12/1225

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (24-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUBKHAN** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gatot Subroto Nomor 81, berdasarkan keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Nomor : 583/Peg-04/0824 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Mutasi Pegawai atas nama SUBKHAN Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

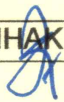
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dilaksanakan sinergi diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal Tahun 2026, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
 - a. penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk Kabupaten Kendal;
 - b. optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

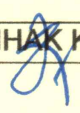
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

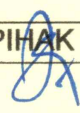
Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8

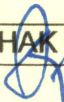
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG
UNGERAN

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 81 Ungaran

Telepon : (024) 76510855

Faksimile : (024) 76510855

Email : kc-ungaran@bpjs-kesehatan.go.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang dikirim melalui alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau;
 - c. pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

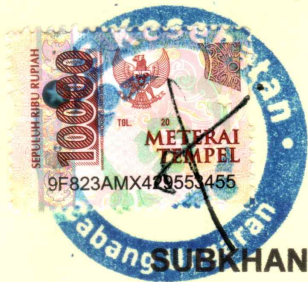
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SUBKHAN

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

**RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KEDEPUTIAN CABANG UNGARAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

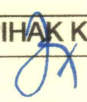
Nomor : 100.3.7.1/047/NK/2025

Nomor : 410/KTR/VI-12/1225

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24 -12- 2025) oleh dan antara:

I. **DYAH KARTIKA :** Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan PERMANASARI Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **SUBKHAN :** Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

berkedudukan di Ungaran, Jalan Gatot Subroto Nomor 81, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Nomor : 583/Peg-04/0824 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

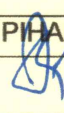
- A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- B. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- C. PARA PIHAK perlu menyusun Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Rencana Kerja ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Rencana Kerja ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang beralamat di Kabupaten Kendal atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU;
- e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda;
- g. Rekonsiliasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan;
- h. Pemutakhiran data adalah rangkaian pembaharuan data secara sistematis agar akurat sesuai kondisi dan status terkini peserta;
- i. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
- j. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- k. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- l. Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan;

- m. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kartu KIS/KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam dokumen Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- o. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- q. Penduduk Kabupaten Kendal adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Kendal;
- r. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- s. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- t. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik;
- u. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya;
- v. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi;
- w. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- x. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Pemda.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi PBPU dan BP Pemda yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda yang meliputi:

- a. Kepesertaan;
- b. Pembayaran iuran dan Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
 - c. Memberikan masukan, saran dan menyampaikan pengaduan guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- d. Memperoleh informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan masukan dan saran dari PIHAK KEDUA dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menetapkan data peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda yang telah diverifikasi dan validasi *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;
- c. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta;
- d. Melakukan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan memberikan NIK Peserta;
- e. Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPA SKPD) dan/atau Surat Pernyataan Anggaran yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan anggaran.
- f. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta pada PIHAK KEDUA sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- g. Menandatangani Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut;
- h. Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta;
- i. Menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
- j. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan serta mengadvokasi pelunasaannya baik secara sekaligus maupun bertahap;
- k. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran;
- l. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tersebar dalam ketentuan – ketentuan Rencana Kerja ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda yang telah diverifikasi dan validasi *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta;
- d. Mendapatkan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja bulan Desember 2026 dengan pemberian NIK Peserta dari PIHAK KESATU;
- e. Mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau DPASKPD;
- f. Melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- g. Menerima Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut;
- h. Mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta;
- i. Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN;
- j. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan serta mengadvokasi pelunasaannya baik secara sekaligus maupun bertahap;
- k. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. Menerima masukan, saran dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- d. Menginformasikan Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- f. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran;
- g. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.

PASAL 6
KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) jiwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana ayat (1) tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (3) Peserta PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA diberikan kewenangan untuk mendaftarkan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang belum terdaftar berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (5) Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, meliputi:
- Penduduk Kabupaten Kendal yang sudah terdaftar aktif sebagai peserta PBPU dan BP Pemda;
 - Penduduk Kabupaten Kendal yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - Penduduk Kabupaten Kendal yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini;
 - Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (6) Jumlah Peserta selama jangka waktu Rencana Kerja dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Rencana Kerja ini;
- (7) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 - Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
 - Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Rencana Kerja ini;
 - Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Rencana Kerja ini meliputi:
 - suami/Istri dari pernikahan yang sah
 - bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
 - anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah.
 - Anggota Keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
 - Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data
 - Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
 - meninggal dengan melampirkan akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. pindah data kependudukan ke luar wilayah Kabupaten Kendal, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 3. pindah Jenis Kepesertaan;
 4. Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data
 5. Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut – turut.
- (8) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam rencana kerja ini.
 - (9) Dalam hal penambahan peserta berdampak pada pelampauan alokasi anggaran $\geq 5\%$ yang telah ditetapkan maka dilakukan addendum rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (10) Dalam hal terjadi pengurangan Peserta dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta sejumlah mutasi pengurangan.
 - (11) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang tidak dilaporkan oleh PIHAK KESATU dikategorikan sebagai peserta aktif dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU
 - (12) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan secara manual (dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk di atas atau melalui surat/email dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA) atau diinput melalui sistem oleh PIHAK KESATU melalui Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - (13) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan berlaku pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya;
 - (14) Dalam hal pemerintah daerah melakukan penambahan peserta yang berasal dari peserta non aktif yang dialihkan dalam masa N (bulan) +1 bulan sejak non aktif, maka peserta dapat didaftarkan dengan kepesertaan langsung aktif sejak bulan didaftarkan dengan ketentuan :
 - a. Pemda tidak memiliki tunggakan sampai dengan N-1 bulan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Pemda menyampaikan komitmen pendaftaran langsung aktif dan pembayaran iuran peserta sejak bulan didaftarkan
- (15) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat (7) huruf a angka (3.b) kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *masterfile* PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA;
- (16) Bayi Baru Lahir yang belum memiliki NIK padan dukcapil dapat didaftarkan dan mendapatkan identitas peserta yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak bayi dilahirkan
- (17) PIHAK KESATU wajib melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah KabupatenKendal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (18) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (19) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (20) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
- menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau;
 - memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.
- (21) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;

PASAL 7

PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Peserta PBPU dan BP Pemda;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda;
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
 - e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
 - f. Dalam hal pelaksanaan pasal 7 ayat (1) huruf d dan e agar tetap memperhatikan pasal 6 ayat (8) terkait pelampuan alokasi anggaran
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan status kepesertaan Peserta PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Peserta PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.
 - (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dapat kembali

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>gr</i>	<i>SA</i>

menjadi peserta PBPU dan BP mandiri setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
- (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Non Penyelenggara Negara terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data, maka PIHAK KEDUA diberikan kewenangan untuk mengalihkan segmen kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
 - c. Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
 - d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar Rp 35.362.656.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) pada APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Anggaran sebesar Rp 35.362.656.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2026 menggunakan kode anggaran 5.1.02.02.002.00003 dan 5.1.02.02.002.00004;
 - b) Apabila dalam hal penganggaran iuran terdapat sharing iuran dari Pemda Provinsi ke Pemda Kabupaten, maka total anggaran yang dimasukkan sebagaimana ayat 3a di atas sudah termasuk anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga total persentase anggaran adalah 100% dari kebutuhan anggaran;
 - c) Apabila terdapat sharing iuran dengan pihak lain, maka total anggaran sebagaimana ayat 3a merupakan total anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (4) Dalam hal kode anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (5) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran melampaui dari 6 bulan, maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020.
- (6) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka dan sesuai ketentuan administrasi pembayaran pada PARA PIHAK.
- (9) PIHAK KESATU dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka.
- (10) Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Desember 2026 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2026 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan Januari 2027 dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 Januari 2027 atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Perda APBD 2027 Pemerintah Kabupaten Kendal ditetapkan.
- (11) Pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (12) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Rencana Kerja maupun setelah Rencana Kerja berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (13) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka :
- kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Rencana Kerja ini;
 - Kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
 - Kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

PASAL 9

PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN DAN BANTUAN IURAN

- Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan.
- Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta.
- Hasil pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan iuran dapat dilakukan koreksi atas iuran yang telah dibayarkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja ini.
- Pembayaran terhadap kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dilakukan melalui mekanisme kompensasi terhadap pembayaran iuran periode berikutnya.
- Terhadap kompensasi iuran hasil rekonsiliasi maka PIHAK KEDUA akan melakukan perhitungan ulang dan penagihan terhadap biaya pelayanan kesehatan dan/atau kapitasi yang telah dibayarkan kepada faskes.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 10
PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP untuk pertama kali atas nama peserta bagi peserta PBPU dan BP Pemda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di Faskes milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (7) Ketentuan terkait pemilihan FKTP, manfaat dan prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal Rencana Kerja berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
 - a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
 - b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Rencana Kerja ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Rencana Kerja, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Rencana Kerja ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.
- (3) Rencana Kerja ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja.
- (4) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Rencana Kerja ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini sesuai dengan pasal 5 yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender;
 - c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini sesuai dengan pasal 4 yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja ini;
 - d. Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, maka penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu PIHAK dan/atau Peserta maka PIHAK tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Rencana Kerja ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 14

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
- a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
 - b. Melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
 - c. Memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Rencana Kerja; dan
 - d. Mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru, dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain.
- (3) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15 PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (rangkap), asli, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

